

PKK-RW-RT-BANTUAN OPERASIONAL
2025

PERWAL NO. 47 BD 2025/NO. 47, 12 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL KELOMPOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA RUKUN TETANGGA DAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA RUKUN WARGA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat rukun tetangga dan rukun warga untuk pelaksanaan kegiatan Pemilahan Sampah, pemberantasan sarang nyamuk, serta pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan taman obat keluarga diperlukan dukungan bantuan operasional dan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan operasional kepada kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat rukun tetangga dan rukun warga, maka diperlukan pengaturan mengenai pemberian bantuan operasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2021, Perwal Kota Semarang No.1 Tahun 2025 Sebagaimana Telah dirubah Perwal Kota Semarang No.9 Tahun 2025

- Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur pemberian bantuan operasional guna mendukung peran strategis Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga (PKK RT) dan Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga (PKK RW) sebagai lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan, dengan tujuan utama Mendorong dan meningkatkan partisipasi aktif PKK RT dan PKK RW dalam mendukung kinerja Pemerintah Daerah, Mendukung kegiatan Pemilahan Sampah, Pemberantasan Sarang Nyamuk 3M Plus (PSN 3M Plus), serta pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Taman Obat Keluarga (Toga) secara mandiri dan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan bersih dan sehat.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2025 dan ditetapkan pada tanggal 23 September 2025

- Penjelasan: -

-

- Lampiran: -

-